

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana kita disuruh untuk menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.¹

Kata wakaf jamaknya: *Awqāf* (wakaf) dapat di artikan sebagai sesuatu yang substansinya di pertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari *wāqif* (orang yang berwakaf),

¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), 12.

dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seorang yang melakukan amal nyata yang besar.²

Wāqaf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* (tempat berhenti) karena disitulah berhentinya kendaraan, demikian juga padang *Arāfah* disebut juga *mauqif* dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh *nadzir* yang merupakan pengemban amanah *wāqif* (yang memberi wakaf).³

Sedangkan definisi Wakaf menurut Jumhur. Mereka itu adalah dua sahabat (Abu Hanifah) yang pendapat mereka ini, menjadi dasar fatwa bagi golongan Hanafiyah-, Syafi'iyah dan Hanabilah: mereka bahwa Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si *wāqif* (yang memberi wakaf) dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si *wāqif* (yang memberi wakaf) dan menjadi hal Allah SWT. Kewenangan *wāqif*

2 Ibid., 9-10 .

³ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), iii.

(yang memberi wakaf) atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Kondisi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang cukup memprihatinkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Terlebih lagi, apabila memperhatikan tentang cakupan harta benda wakaf itu sendiri, dimana bukan hanya merupakan harta benda tetap semata melainkan juga dapat berupa harta bergerak, sebagaimana hal ini juga telah ditentukan dalam KHI pada Pasal 215 ayat (4) kemudian dipertegas dalam UU Nomor 41/2004 Pasal 16 ayat (1). Dimana pelaksanaan wakaf selamanya hanya terwujud pada harta benda wakaf yang memang secara fisik bersifat abadi, dan itu hanya terdapat pada harta yang berupa tanah, atau secara hukum bersifat abadi karena ketentuan hukum yang telah ditetapkan bersama seperti; saham pada suatu perusahaan, atau bangunan yang telah ditentukan tingkat kekekalannya dan telah disyaratkan perbaikan dan pembaharuan apabila rusak.⁵

Bertolak pada uraian di atas, maka ketentuan ‘wakaf temporer’ pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004, dapat diartikan bukan lagi merupakan suatu ketentuan yang berotoritas (berkadar) dan (ketentuan yang tidak mengikat), melainkan telah berotoritas *qat’i* (ketentuan yang mengikat). Dikatakan demikian, karena ketentuan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang berlegitimasi dan berkekuatan hukum kuat. Ketentuan

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (darul ulum press : menara kudus, 1994). 23

⁵ Muzhir Qahaf, *al-Waqf al-Islamii*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, “Manajemen Wakaf Produktif”, (Jakarta: Khalifah, 2004), 98.

tersebut telah memiliki asas legalitas, yang memiliki sifat: mengatur, mengikat dan digunakan serta dipertahankan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali-Imron ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁶

Terlepas dari uraian diatas, pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004 menyatakan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāḳif* (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Praktik wakaf pada zaman dahulu identik dengan fisik bangunan atau sebidang tanah, dan umumnya diberikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta. Seiring dengan perkembangan zaman dan fiqih kontemporer, munculah fatwa ulama tentang bolehnya wakaf dalam bentuk uang tunai. Dengan adanya fatwa ini, praktik wakaf tidak lagi menjadi dominasi orang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 90.

⁷ Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), 2.

kaya saja, namun semua orang muslim yang ingin ikut berkontribusi dalam wakaf dapat melakukannya dalam bentuk uang tunai atau yang setara dengan itu, dan tidak harus dalam bentuk aset tetap yang bernilai besar.⁸

Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Januari 2010 lalu. Legalitas mengenai wakaf sendiri baru ada sejak 2004, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 tahun 2004. Kemudian, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia melalui UU tersebut dan menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Untuk mengoptimalkan mobilisasi wakaf uang dari masyarakat, pemerintah Indonesia melalui BWI menggandeng perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU wakaf 2004.⁹

Bank syariah dalam hal ini memang secara langsung tidak mengelola wakaf, tapi ia bermitra dengan *nazir* (penerima wakaf) (BWI) dalam pengelolaan aset wakaf uang. Salah satu caranya yaitu dengan menginvestasikan wakaf uang tersebut dalam produk-produk perbankan syariah. Bank Syariah Bukopin (BSB) kembali memperkenalkan layanan terbarunya yakni produk wakaf uang. Bekerja sama dengan Badan Wakaf

⁸ Syamsun Nahar, “Wakaf Uang Lebih Mudah di Bank Syariah”, <file:///C:/Users/PM11/Downloads/wakaf-uang-lebih-mudah-di-bank-syariah.htm>, diakses pada 09 April 2014.

⁹ Ibid.

Indonesia (BWI), layanan tersebut memungkinkan nasabah Bank Syariah Bukopin mewakafkan dananya yang lebih.¹⁰

Pada dasarnya, wakaf uang yang diberikan lewat Bank Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf berjangka. Wakaf abadi yaitu harta berupa uang tunai yang diwakafkan untuk dimanfaatkan selamanya. Wakaf berjangka ialah harta benda yang diwakafkan berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu minimal lima tahun. *Wāqif* (orang yang berwakaf) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang jika berwakaf mulai Rp 1 juta. Pihak Bank Syariah, dalam hal ini hanya berfungsi sebagai penerima wakaf uang. Dengan kata lain, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh *nazir* (penerima wakaf), yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* (orang yang berwakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. BWI-lah yang berfungsi sebagai *nazir* (penerima wakaf).¹¹

Dana yang diwakafkan, sedikitpun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, profesional, dan transparan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya wakaf uang ini. Wakaf uang yang dimobilisasi melalui Bank syariah nantinya dapat dikelola untuk kemaslahatan umat, seperti untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk kemaslahatan sosial lainnya. Hadirnya Bank Syariah sebagai LKS-PWU tentunya akan memberikan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

kemudahan bagi pewakaf dalam menyalurkan dana wakafnya, guna mendorong pengembangan wakaf uang di Indonesia.¹²

Dari uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo. Ketetapan ini menimbulkan banyak perbedaan dikalangan para ulama' serta para tokoh-tokoh Islam di Indonesia pada khususnya. Dan beberapa hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis terhadap penerapan wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya system penerapan wakaf berjangka
2. Praktik penerapan wakaf berjangka
3. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 terhadap penerapan wakaf berjangka
4. Analisis Hukum Islam tentang penerapan wakaf berjangka

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi pada persoalan:

¹² Ibid.

1. Praktik penerapan wakaf berjangka
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah wakaf berjangka waktu secara khusus jarang sekali ditemukan baik dalam buku maupun dalam karya-karya ilmiah, karena pada umumnya pembahasan masalah wakaf berjangka waktu digabungkan dengan pembahasan masalah wakaf itu sendiri. Dalam buku Islam wakaf berjangka secara eksplisit tidak diatur dalam bab tersendiri dalam hukum perwakafan secara umum.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penelitian masalah wakaf berjangka waktu telah di lakukan oleh beberapa peneliti yang nantinya akan

membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mochammad Taufik Hidayat (2008) menyusun skripsi dengan bahasan yang berjudul. “Relevansi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2004 dengan pendapat imam Malik tentang wakaf berjangka waktu” akan tetapi meski terkait penelitian diatas hanya terbatas mendiskripsikan ketentuan wakaf berjangka menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan menurut pendapat Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu, kemudian mengkomprasikan kedua pandangan tersebut yang hasilnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Taufik Hidayat (2008), lebih menekankan pada aspek hubungan atau keterkaitan dari ketetapan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41Tahun 2004 dengan pendapat imam Malik tentang wakaf berjangka waktu. Yakni persamaan dari segi tujuan wakaf yang keduanya sama-sama ditujukan untuk kepentingan umum atau ibadah dijalan Allah. sedangkan perbedaannya terletak pada jangka waktu.¹³
2. Adapun dalam penelitian yang dilakukan Nur Fitriani (C0.4302003 tahun 2007) yaitu Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (wakaf tunai) Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Relevansinya Dengan Perekonomian di

¹³ Mochamd Taufik Hidayat, “Relevansi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2004 dengan Pendapat Imam Malik Tentang Wakaf Berjangka waktu” (skripsi--, IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 8.

Indonesia yang hasilnya lebih menekankan pada suatu masalah yaitu fatwa MUI tentang wakaf uang terhadap perekonomian di Indonesia.¹⁴

3. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Sugianto (Co.1.3.93.089 tahun 2000) yaitu Konsep Perwakafan Syafiiyah Dalam Kompilasi Hukum Islam yang hasilnya lebih menekankan pada eksistensi sistem perwakafan madzhab Syafii yang diakumulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁵
4. Nuzulul Ihsan (C01 303006 tahun 2009) yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang Yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Yang hasilnya lebih menekankan pada perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.¹⁶

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak bermaksud mengulangi permasalahan di atas tetapi lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

¹⁴ Nur Fitriati, “Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (wakaf tunai) dalam Perspektif Imam Syafii dan Relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia” (skripsi-- IAIN sunan ampel, surabaya, 2007), 7.

¹⁵ Tri sugianto, “Konsepsi Perwakafan Syafiiyah dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi-- IAIN, Sunan Ampel Surabaya, 2000), 3.

¹⁶ Nuzulul ihsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang yang di Peruntukkan Pelebaran Masjid Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Skripsi--IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 12.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam studi ini adalah :

1. Memahami praktik wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.
2. Menganalisa penerapan praktik wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo menurut Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai berikut :

1. Aspek teoritis: adalah sebagai sumbangsih untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perkembangan khasanah hukum Islam khususnya dalam bidang hukum perwakafan di Indonsia. Disamping itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Aspek praktis: dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola wakaf yakni para *wāḳif* (orang yang memberi wakaf), *naḳir* (penerima wakaf), serta pemerintah terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah wakaf berjangka.

G. Defisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo”. Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam: ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT atau sabda Nabi yang berupa aturan dan larangan bagi umat muslim serta mengenai pekerjaan orang mukallaf baik perkataan maupun perbuatan dan tindakan lain yang berkenaan dengan masalah muamalah. Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan wakaf.

Wakaf berjangka: adalah harta benda yang diwakafkan berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu minimal lima tahun.¹⁷

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya terhadap penerapan wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik. Dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

¹⁷ Dian Indriana, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 April 2014

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Bukopi Cabang Waru Sidoarjo

2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta penerapan wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo yang meliputi:

1. Praktik penerapan
2. Data tentang wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

3. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

1. Imam Mustain (SDM), Dian Indriana (Marketing), Fitri (CS)
2. Nasabah yang berwakaf berjangka

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang wakaf.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung praktik penerapan wakaf berjangka

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.¹⁹

c. Tela'ah dokumen

Tela'ah dokumen adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin

5. Teknik analisa data

Setelah mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa

¹⁸ Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, 167.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, 145.

yang telah diperoleh. Apabila teknik analisa data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan praktik penerapan wakaf berjangka.

b. Deduktif

Deduktif adalah pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-akta tentang penerapan wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Wari Sidoarjo.²¹ Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah ada kesesuaian atau benar tidaknya mengenai praktik penerapan wakaf berjangka.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data dikumpulkan perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonecia, 2005), 63.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Gajah Mada university, 1975), 16.

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²² Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini diharapkan penulis memperoleh gambaran tentang penerapan wakaf berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²³ *Ibid.*, 154

²⁴ *Ibid.*, 194

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan mencoba menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab kesatu, adalah uraian pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif, memuat teori-teori tentang perwakafan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian lapangan praktik wakaf berjangka di Bank Syariah bukopin cabang waru Sidoarjo yang terbagi dalam tiga sub bab yang meliputi: penjelasan sekilas tentang profile Bank Bukopin Cabang Waru Sidoarjo, dipaparkan tentang praktik penerapan wakaf berjangka. di paparkan dasar hukum wakaf yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

Bab keempat, memaparkan analisa data yang ada pada bab ketiga sub bab keempat. Pada bab ini terbagi dua sub bab Pertama analisa hukum Islam

terhadap praktik penerapan wakaf berjangka di Bank Syariah Bukopin. Kedua tentang analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.